



KEPALA DESA BARUREJO  
KECAMATAN SILIRAGUNG  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO  
NOMOR : 188/1/KEP/429.524.005/2024

TENTANG

MUTASI DALAM JABATAN  
PERANGKAT DESA BARUREJO  
KECAMATAN SILIRAGUNG

KEPALA DESA BARUREJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Barurejo Kecamatan Siliragung, dipandang perlu memutasikan pejabat yang namanya tersebut di bawah ini dalam jabatan lainnya dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6

- Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Kepala Desa Barurejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
  18. Peraturan Kepala Desa Barurejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Disiplin dan Kinerja bagi Perangkat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Surat Camat Siliragung tanggal 02 Januari 2024 Nomor : 141/1/429.524/2024, Perihal : Rekomendasi Mutasi Dalam Jabatan Perangkat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa :  
1. Nama : MISKAN  
2. NIAP : 70061614052220052037  
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 16 Mei 1970  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Pendidikan : SLTA  
6. Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan  
dan memutasi dalam  
7. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

KEDUA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan serta tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barurejo  
Pada tanggal : 03 Januari 2024



KEPALA DESA BARUREJO

AHMAD ZAENURI

NIAP. 74050916012220050082